



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin als Akiun Anak Cung Chie Phin
2. Tempat lahir : Jawai
3. Umur/Tanggal lahir : 35/8 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : jalan Kalimantan Gg. II No.82 Rt.32/rw 07, Kelurahan
Condong Kec. Singkawang Tengah kota
Singkawang
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Erwin als Akiun Anak Cung Chie Phin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 9 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 9 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bek



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN Als AKIUN ANAK CUNG CHIE PHIN**

(ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan "Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ERWIN Als AKIUN ANAK CUNG CHIE PHIN (ALM)**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin YX150FMG08038951 warna biru hitam dengan nomor polisi KB 5375 YB;

Dikembalikan Kepada Sdr. Erwin Als Akiun Anak Cung Chie Phin

- 1(Satu) Buah Gunting Besi Warna Kuning Biru Beserta sarungnya warna Orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (Empat) Buah Potongan Besi Teralis;
- 1 (satu) set gagang kunci dalam keadaan rusak;
- Uang tunai senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Pengurus Vihara Thai Pak Kung;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa ERWIN Als AKIUN ANAK CUNG CHIE PHIN (ALM)** pada Hari minggu tanggal 04 Juni 2017, Pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Vihara THAI PAK KUNG, tepi jalan raya teluk suak, kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, ***"Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Berawal ketika Terdakwa berangkat menuju Vihara THAI PAK KUNG di tepi jalan raya teluk suak dari rumahnya di singkawang dengan membawa 1 (satu) buah gunting besi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin YX150FMG08038951 warna biru hitam dengan nomor polisi KB 5375 YB, selanjutnya setelah sampai di vihara terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor miliknya di samping Vihara kemudian terdakwa memanjat pagar dengan membawa gunting besi yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa memotong teralis pintu besi Vihara sebanyak 4 (empat) buah menggunakan gunting besi untuk memudahkan terdakwa masuk kedalam vihara, selanjutnya terdakwa mematikan lampu vihara dan merusak pintu kotak amal menggunakan gunting besi dan mengambil uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari hari dan membeli narkoba jenis shabu.



Kemudian ketika terdakwa sedang berada di dalam Vihara, saksi THEN FA JUNG als PAK TUA yang bertugas jaga malam di vihara mendengar bunyi seperti mangkok di dalam Vihara THAI PAK KUNG jatuh sehingga menimbulkan kecurigaan saksi THEN FA JUNG bahwa ada yang melakukan pencurian di dalam vihara, kemudian Saksi Then FA JUNG menelepon Saksi DJI LIP SEN als ALIP untuk memberitahukan bahwa ada pencuri di dalam vihara, kemudian saksi ALIP menghubungi Saksi SANDI CHANDRA als SANDI, Saksi THEN NYIT BUI als ABUI dan Saksi PHANG THAT HIAN als AHIAN kemudian bersama sama menuju ke Vihara, setelah itu Saksi AHIAN melihat Terdakwa bersembunyi di bawah kolong meja vihara dan saksi SANDI berteriak "JANGAN KELUAR", kemudian saksi SANDI dan saksi AHIAN menuju ke kantor POL AIR karena tidak menemukan anggota disitu, saksi SANDI dan saksi AHIAN kembali ke Vihara dan melihat terdakwa sudah berada diluar pagar dan berusaha kabur kemudian berhasil ditangkap oleh masyarakat, kemudian saksi SANDI bersama dengan saksi THEN PA JUNG membawa terdakwa ke polsek sungai raya dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin YX150FMG08038951 warna biru hitam dengan nomor polisi KB 5375 YB, uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu), 1 (satu) buah gunting besi warna kuning biru beserta sarungnya warna orange, 4 (empat buah) potongan pintu besi teralis, dan 1(satu) set kunci pintu dalam keadaan rusak diamankan di polsek Sungai Raya untuk diproses lebih lanjut. atas kejadian tersebut Vihara THAI PAK KUNG menderita kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kerugian kerusakan pagar dan kunci yang dirusak terdakwa di vihara sebesar kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3, ke - 5 KUHP Tentang PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa ERWIN Als AKIUN ANAK CUNG CHIE PHIN (ALM)** pada Hari minggu tanggal 04 Juni 2017, Pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Vihara THAI PAK KUNG, tepi jalan raya teluk suak, kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu, ***"Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Berawal ketika Terdakwa berangkat menuju Vihara THAI PAK KUNG di tepi jalan raya teluk suak dari rumahnya di singkawang dengan membawa 1 (satu) buah gunting besi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin YX150FMG08038951 warna biru hitam dengan nomor polisi KB 5375 YB, selanjutnya setelah sampai di vihara terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor miliknya di samping Vihara kemudian terdakwa memanjat pagar dengan membawa gunting besi yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa memotong teralis pintu besi Vihara sebanyak 4 (empat) buah menggunakan gunting besi untuk memudahkan terdakwa masuk kedalam vihara, selanjutnya terdakwa mematikan lampu vihara dan merusak pintu kotak amal menggunakan gunting besi dan mengambil uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari hari dan membeli narkoba jenis shabu.

Kemudian ketika terdakwa sedang berada di dalam Vihara, saksi THEN FA JUNG als PAK TUA yang bertugas jaga malam di vihara mendengar bunyi seperti mangkok di dalam Vihara THAI PAK KUNG jatuh sehingga menimbulkan kecurigaan saksi THEN FA JUNG bahwa ada yang melakukan pencurian di dalam vihara, kemudian Saksi Then FA JUNG menelepon Saksi DJI LIP SEN als ALIP untuk memberitahukan bahwa ada pencuri di dalam vihara, kemudian saksi ALIP menghubungi Saksi SANDI CHANDRA als SANDI, Saksi THEN NYIT BUI als ABUI dan Saksi PHANG THAT HIAN als AHIAN kemudian bersama sama menuju ke Vihara, setelah itu Saksi AHIAN melihat Terdakwa bersembunyi di bawah kolong meja vihara dan saksi SANDI berteriak "JANGAN KELUAR", kemudian saksi SANDI dan saksi AHIAN menuju ke kantor POL AIR karena tidak menemukan anggota disitu, saksi SANDI dan saksi AHIAN kembali ke Vihara dan melihat terdakwa sudah berada diluar pagar dan berusaha kabur kemudian berhasil ditangkap oleh masyarakat, kemudian saksi SANDI bersama

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi THEN PA JUNG membawa terdakwa ke polsek sungai raya dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin YX150FMG08038951 warna biru hitam dengan nomor polisi KB 5375 YB, uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu), 1 (satu) buah gunting besi warna kuning biru beserta sarungnya warna orange, 4 (empat buah) potongan pintu besi teralis, dan 1(satu) set kunci pintu dalam keadaan rusak diamankan di polsek Sungai Raya untuk diproses lebih lanjut. atas kejadian tersebut Vihara THAI PAK KUNG menderita kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kerugian kerusakan pagar dan kunci yang dirusak terdakwa di vihara sebesar kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 5 KUHP Tentang PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, namun menyatakan telah mengerti dan memahami terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi korban THEN FA JUNG, dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah penjaga VIHARA THAI PAK KUNG tempat terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara memotong pagar besi kemudian merusak kunci dan kotak amal dan mengambil uang di dalamnya
- Saksi menerangkan bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa dilakukan pada Hari minggu tanggal 04 Juni 2017, Pukul 04.30 WIB di dalam VIHARA THAI PAK KUNG Dusun Teratai, rt003/rw005, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa ketika saksi sedang berkeliling saksi curiga mendengar suara aneh dari dalam vihara, kemudian saksi mengintip dan melihat terdakwa merusak kotak amal sehingga saksi menghubungi saksi Sandi candra untuk membantu menangkap pencuri hingga akhirnya warga sekitar pun berdatangan dan membantu menangkap.
- Saksi menerangkan bahwa yang dapat membuka amal adalah pengurus vihara saja karena yang memiliki kunci pintu amal dan kotaknya hanya pengurus saja
- Saksi menerangkan bahwa kotak amal tersebut dibuka setiap bulan setiap tanggal 15, dan vihara selalu ramai dengan peziarah sehingga tidak mungkin kotak dalam keadaan kosong karena saksi melihat ada peziarah yang memasukkan amal sebelumnya

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2) Saksi SANDI CHANDRA als SANDI, dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah ketua RT tempat terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara memotong pagar besi kemudian merusak kunci dan kotak amal dan mengambil uang di dalamnya
- Saksi menerangkan bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa dilakukan pada Hari minggu tanggal 04 Juni 2017, Pukul 04.30 WIB di dalam VIHARA THAI PAK KUNG Dusun Teratai, rt003/rw005, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendapat telepon dari saksi THEN FA JUNG yang curiga mendengar suara aneh dari dalam vihara dan melihat pencuri merusak kotak amal sehingga hingga akhirnya warga sekitar pun berdatangan dan membantu menangkap.
- Saksi menerangkan bahwa yang dapat membuka amal adalah pengurus vihara saja karena yang memiliki kunci pintu amal dan kotaknya hanya pengurus saja
- Saksi menerangkan bahwa saksi bersama lima orang datang dan berusaha mengamankan terdakwa sebelum di amuk oleh massa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa ketika saksi melapor ke polisi air dan udara ternyata kantor dalam keadaan kosong sehingga saksi melapor ke polsek sungai raya namun ketika kembali ternyata terdakwa sudah dalam keadaan babak belur dihakimi masyarakat

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3) Saksi Verbal Lisan (saksi Penyidik) JULYANTO, dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas sebagai penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan Tempat kejadian Perkara (TKP) dan pemeriksaan terhadap terdakwa
- Saksi menerangkan bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa dilakukan pada Hari minggu tanggal 04 Juni 2017, Pukul 04.30 WIB di dalam VIHARA THAI PAK KUNG Dusun Teratai, rt003/rw005, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendapat informasi adanya pencurian di VIHARA THAI PAK KUNG dari masyarakat sekitar yang melapor kemudian saksi bersama saksi RYAN RUDIKA segera menuju ke Tempat kejadian Perkara (TKP) dan mendapati bahwa terdakwa dalam keadaan babak belur dan menemukan fakta di lapangan bahwa teralis besi dalam keadaan terpotong beberapa bagian, pintu kotak amal dalam keadaan rusak dan kotak amal dalam keadaan terbuka dan kosong serta gunting besi yang digunakan oleh terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin YX150FMG08038951 warna biru hitam dengan nomor polisi KB 5375 YB dalam keadaan rusak diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan digunakan untuk pergi ke VIHARA dari rumah serta 1 (satu) buah gunting besi beserta sarung diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang digunakan untuk memotong teralis besi dan merusak pintu kotak amal dan sudah dipersiapkan dari rumah.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bek



- Saksi menerangkan bahwa ketika diperiksa dalam berita acara pemeriksaan terdakwa **mengakui** telah mengambil uang di dalam kotak amal dan **disimpan di dalam celana** yang akan digunakan **untuk keperluan sehari hari dan membeli narkoba**
- Saksi menerangkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan tidak melakukan intimidasi atau kekerasan dan terdakwa mengakui semua perbuatan
- Saksi menerangkan bahwa kotak amal tersebut dibuka setiap bulan setiap tanggal 15, dan vihara selalu ramai dengan peziarah sehingga tidak mungkin kotak dalam keadaan kosong karena saksi melihat ada peziarah yang memasukkan amal sebelumnya

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4) **Saksi Verbal Lisan (saksi Penyidik) RYAN RUDIKA**, dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas sebagai penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan Tempat kejadian Perkara (TKP) dan pemeriksaan terhadap terdakwa
- Saksi menerangkan bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa dilakukan pada Hari minggu tanggal 04 Juni 2017, Pukul 04.30 WIB di dalam VIHARA THAI PAK KUNG Dusun Teratai, rt003/rw005, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendapat informasi adanya pencurian di VIHARA THAI PAK KUNG dari masyarakat sekitar yang melapor kemudian saksi bersama saksi JULYANTO segera menuju ke Tempat kejadian Perkara (TKP) dan mendapati bahwa terdakwa dalam keadaan babak belur dan menemukan fakta di lapangan bahwa teralis besi dalam keadaan terpotong beberapa bagian, pintu kotak amal dalam keadaan rusak dan kotak amal dalam keadaan terbuka dan kosong serta gunting besi yang digunakan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin YX150FMG08038951 warna biru hitam dengan nomor polisi KB 5375 YB dalam keadaan rusak diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan digunakan untuk pergi ke VIHARA dari rumah serta 1 (satu) buah gunting besi beserta sarung diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang digunakan untuk memotong teralis besi dan merusak pintu kotak amal dan sudah dipersiapkan dari rumah.
- Saksi menerangkan bahwa ketika diperiksa dalam berita acara pemeriksaan terdakwa **mengakui** telah mengambil uang di dalam kotak amal dan **disimpan di dalam celana** yang akan digunakan **untuk keperluan sehari hari dan membeli narkoba**
- Saksi menerangkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan tidak melakukan intimidasi atau kekerasan dan terdakwa mengakui semua perbuatan
- Saksi menerangkan bahwa kotak amal tersebut dibuka setiap bulan setiap tanggal 15, dan vihara selalu ramai dengan peziarah sehingga tidak mungkin kotak dalam keadaan kosong karena saksi melihat ada peziarah yang memasukkan amal sebelumnya

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan perangkat persidangan.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan.
- Bahwa terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal VIHARA untuk keperluan sehari hari dan membeli narkoba
- Terdakwa menerangkan bahwa pada Hari minggu tanggal 04 Juni 2017, Pukul 04.00 WIB terdakwa dengan membawa gunting besi berangkat dari rumah menuju ke VIHARA THAI PAK KUNG dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin Type YX100B, Nomor Rangka

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin YX150FMG08038951 warna biru hitam dengan nomor polisi KB 5375 YB

- Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa masuk ke dalam VIHARA THAI PAK KUNG Dusun Teratai, rt003/rw005, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang adalah dengan cara untuk masuk kedalam terdakwa memotong teralis sebanyak 4 buah kemudian terdakwa masuk melaluinya, selanjutnya terdakwa merusak pintu kotak amal dank unci kotak amal kemudian mengambil uang didalamnya
- Terdakwa menerangkan bahwa setekah memasukkan uang kedalam celana terdakwa melihat warga sudah mengepung vihara kemudian terdakwa berusaha lari namun tertangkap dan dihakimi oleh masyarakat
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelum terdakwa berusaha lari sudah diingatkan oleh warga untuk jangan lari dan sebaiknya menyerahkan diri ke polisi
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum di singkawang.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin YX150FMG08038951 warna biru hitam dengan nomor polisi KB 5375 YB
- 1(Satu) Buah Gunting Besi Warna Kuning Biru Beserta sarungnya warna Orange
- 4 (Empat) Buah Potongan Besi Teralis
- 1 (satu) set gagang kunci dalam keadaan rusak
- Uang tunai senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa ERWIN Als AKIUN ANAK CUNG CHIE PHIN (ALM)** pada Hari minggu tanggal 04 Juni 2017, Pukul 04.30 WIB bertempat di Vihara THAI PAK KUNG, tepi jalan raya teluk suak, kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang, **"Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan**



dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

- **Bahwa** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara: pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Berawal ketika Terdakwa berangkat menuju Vihara THAI PAK KUNG di tepi jalan raya teluk suak dari rumahnya di singkawang dengan membawa 1 (satu) buah gunting besi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin YX150FMG08038951 warna biru hitam dengan nomor polisi KB 5375 YB, selanjutnya setelah sampai di vihara terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor miliknya di samping Vihara;
- **Bahwa** kemudian terdakwa memanjat pagar dengan membawa gunting besi yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa memotong teralis pintu besi Vihara sebanyak 4 (empat) buah menggunakan gunting besi untuk memudahkan terdakwa masuk kedalam vihara, selanjutnya terdakwa mematikan lampu vihara dan merusak pintu kotak amal menggunakan gunting besi dan mengambil uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari hari dan membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa kemudian ketika terdakwa sedang berada di dalam Vihara, saksi THEN FA JUNG als PAK TUA yang bertugas jaga malam di vihara mendengar bunyi seperti mangkok di dalam Vihara THAI PAK KUNG jatuh sehingga menimbulkan kecurigaan saksi THEN FA JUNG bahwa ada yang melakukan pencurian di dalam vihara, kemudian Saksi Then FA JUNG menelepon Saksi DJI LIP SEN als ALIP untuk memberitahukan bahwa ada pencuri di dalam vihara, kemudian saksi ALIP menghubungi Saksi SANDI CHANDRA als SANDI, Saksi THEN NYIT BUI als ABUI dan Saksi PHANG THAT HIAN als AHIAN kemudian bersama sama menuju ke Vihara;
- Bahwa setelah itu Saksi AHIAN melihat Terdakwa bersembunyi di bawah kolong meja vihara dan saksi SANDI berteriak “JANGAN KELUAR”, kemudian saksi SANDI dan saksi AHIAN menuju ke kantor POL AIR karena tidak menemukan anggota disitu, saksi SANDI dan saksi AHIAN kembali ke Vihara dan melihat terdakwa sudah berada diluar pagar dan berusaha kabur kemudian berhasil ditangkap oleh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SANDI bersama dengan saksi THEN PA JUNG membawa terdakwa ke polsek sungai raya dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin YX150FMG08038951 warna biru hitam dengan nomor polisi KB 5375 YB, uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu), 1 (satu) buah gunting besi warna kuning biru beserta sarungnya warna orange, 4 (empat buah) potongan pintu besi teralis, dan 1(satu) set kunci pintu dalam keadaan rusak diamankan di polsek Sungai Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Vihara THAI PAK KUNG menderita kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kerugian kerusakan pagar dan kunci yang dirusak terdakwa di vihara sebesar kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu ;**
- 3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;**
- 4. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
- 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bek



mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tertuang dalam surat dakwaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri di dalam persidangan, maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah **ERWIN Als AKIUN ANAK CUNG CHIE PHIN (ALM)**, yang merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Mengambil** adalah suatu perbuatan yang memindahkan suatu barang dengan tujuan untuk menguasai walaupun tujuan tersebut diketahui orang lain dan **unsur ini tidaklah mengkhususkan pada suatu benda secara fisik berada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat.** Yang dimaksud dengan **barang** adalah segala sesuatu yang berwujud. Dalam perkara ini adalah *uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).*

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti bahwa benar terdakwa telah mengambil dan memindahkan *uang dari kotak amal ke dalam saku celana terdakwa* tanpa izin maka perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat mengambil.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Mengambil Barang Sesuatu*” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain memiliki arti bahwa barang tersebut milik orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti menunjukkan bahwa benar barang berupa *uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)* adalah milik VIHARA THAI PAK KUNG atau setidaknya adalah bukan milik terdakwa dimana terdakwa tidak memiliki hak untuk membawanya.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum

Ad.4. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti menunjukkan bahwa para terdakwa bermaksud memiliki *Uang tunai senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)* tanpa izin.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini merupakan unsur alternatif dimana ketika hanya salah satu saja dilakukan maka dapat memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian untuk masuk kedalam VIHARA THAI PAK KUNG dilakukan dengan cara **memotong** teralis pagar VIHARA dan **merusak** pintu kotak amal dengan cara mencongkelnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin YX150FMG08038951 warna biru hitam dengan nomor polisi KB 5375 YB, adalah milik dan disita dari terdakwa Erwin Als Akiun Anak_Cung Chie Phin maka statusnya dikembalikan Kepada terdakwa Erwin Als Akiun Anak Cung Chie Phin
- 1(Satu) Buah Gunting Besi Warna Kuning Biru Beserta sarungnya warna Orange, merupakan alat yang digunakan melakukan kejahatan, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 (Empat) Buah Potongan Besi Teralis
- 1 (satu) set gagang kunci dalam keadaan rusak
- Uang tunai senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Oleh karena milik dan disita dari Pengurus Vihara Thai Pak Kung maka statusnya dikembalikan kepada Pengurus Vihara Thai Pak Kung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan pidana penjara selama 08 (Delapan) bulan dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang dengan putusan nomor 49 / Pid.B / 2013 /PN Skw

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN Als AKIUN ANAK CUNG CHIE PHIN (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ERWIN Als AKIUN ANAK CUNG CHIE PHIN (ALM)**. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin Type YX100B, Nomor Rangka MF3VR10BB8L062993 dan Nomor Mesin YX150FMG08038951 warna biru hitam dengan nomor polisi KB 5375 YB;
 - Dikembalikan Kepada Sdr. Erwin Als Akiun Anak Cung Chie Phin
 - 1(Satu) Buah Gunting Besi Warna Kuning Biru Beserta sarungnya warna Orange;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4 (Empat) Buah Potongan Besi Teralis;
 - 1 (satu) set gagang kunci dalam keadaan rusak;
 - Uang tunai senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Dikembalikan kepada Pengurus Vihara Thai Pak Kung;
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2016, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMDHAN SUWARDANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Delta Tamtama, S.H., M.Hum.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMDHAN SUWARDANI, SH